



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arif Rahmanda Bin Zulfi
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /4 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas Prabu Indah D1 No. 17 Rt. 03 Rw. 04 Kel.
Gunung Ibul, Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Arif Rahmanda Bin Zulfi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017

Terdakwa Arif Rahmanda Bin Zulfi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018

Terdakwa Arif Rahmanda Bin Zulfi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018

Terdakwa Arif Rahmanda Bin Zulfi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018

Terdakwa Arif Rahmanda Bin Zulfi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 24/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 7 Februari 2018
tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ARIF RAHMANDA Bin ZULFI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA **ARIF RAHMANDA Bin ZULFI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama SYARIPUDDIN
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio J GT warna hitam no Pol BG 2518 CL
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha warna hitam

Dikembalikan kepada saksi SYARIPUDDIN

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ARIF RAHMANDA Bin ZULFI** bersama-sama dengan saksi **BENI SUSANTO Bin RAHMAN ISMAIL**(berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di depan Venus Bilyard di Jalan Padat Karya Kel. Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sengaja memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa sekira jam 20.30 Wib, terdakwa menelepon saksi TUTI HANDAYANI Binti ZAINAL dan mengatakan bahwa ada pihak eksternal dari Leasing PERMATA menanyakan uang tunggakan angsuran dan mengajak saksi TUTI HANDAYANI untuk bertemu di depan Venus Bilyard di Jalan Padat Karya Kel. Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Kemudian terdakwa menelepon saksi BENI dan mengajak saksi BENI untuk menarik/mengambil sepeda motor saksi TUTI dengan cara menyuruh saksi BENI untuk berpura-pura sebagai pihak Eksternal Leasing PERMATA. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi BENI menemui saksi TUTI dan saksi BENI mengatakan "YUK MOTOR INI NUNGGAK, KAMU ADO DAK ANGSURANNYO? SEBAB MOTOR INI NAK DIAMBEK LA ACC DARI KANTOR KAM" saksi TUTI menjawab "BELOM ADO DEK" kemudian saksi BENI menanyakan "AYUN ADO DAK DUIT MALAM INI Rp 500.000,-) dan saksi TUTI menjawab "DAK KATEK". Kemudian saksi BENI mengatakan "TERPAKSO YUK MOTOR INI KAMI TAHAN DULU" dan saksi TUTI menanyakan "CAKMANO AKU NAK NGEMBEK MOTOR KALO LA ADO DUETNYO?" dan saksi BENI mengatakan "TELPON BAE AKU DI NOMOR YANG TADI". Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New J GT warna hitam dengan No.Pol BG 2518 CL dan mengantarkan saksi TUTI pulang ke rumahnya. Kemudian keesokan harinya terdakwa bersama-sama dengan saksi BENI menjual/menggadaikan sepeda motor tersebut melalui sdr ANDI BERET (DPO) seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut dibagi sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sdr ANDI BERET, sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi BENI, dan sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk terdakwa ARIF;

Bahwa terdakwa ARIF RAHMANDA Bin ZULFI MAUPUN SAKSI BENI SUSANTO Bin RAHMAN ISMAIL bukan merupakan kolektor atau pihak eksternal di Leasing Permata dan Pihak Leasing PERMATA tidak melakukan penarikan atas sepeda motor tersebut maupun menyuruh orang untuk melakukan penarikan terhadap sepeda motor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TUTI mengalami kerugian sebesar rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan penuntut umum dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi Tuti Handayani binti Zainal dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menjadi korban penipuan motor milik saksi;
- Bahwa, Kejadian penipuan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 20.30 WIB di Jalan Padat Karya depan Venus Billiard Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 WIB saksi ditelpon oleh terdakwa yang menanyakan keberadaan saksi dimana kemudian saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi sedang berada di Jalan Padat Karya;
- Bahwa, Kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada pihak Leasing dari Permata akan mengambil motor milik saksi yang sedang saksi pakai dikarenakan saksi belum membayar angsuran di Leasing tersebut lalu saat itu terdakwa dan teman terdakwa menemui saksi lalu terdakwa mengatakan akan membawa motor milik saksi dan saat itu juga terdakwa menawarkan bahwa jika saksi tidak mau motornya ditarik harus menyiapkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saat itu saksi tidak memiliki uang sehingga akhirnya terdakwa dan teman terdakwa mengambil motor milik saksi tersebut;
- Bahwa, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi untuk meminta STNK motor saksi untuk membuat laporan dikantor, kemudian saksi memberikan STNK tersebut dan saat itu saksi juga memberikan uang yang diminta terdakwa semalam akan tetapi terdakwa menolaknya;
- Bahwa, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 saksi memanyakan kepada orang yang tidak saksi kenal saat mengambil motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama terdakwa melalui sms dan saat itu dijawab oleh laki-laki tersebut mengatakan bahwa motor tersebut bukan urusan dia lagi melainkan urusan terdakwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Prabumulih Timur;

- Bahwa, Alasan saksi memberikan sepeda motor milik saksi adalah dikarenakan saksi memang menunggak angsuran motor tersebut di Leasing Permata dan saat itu terdakwa mengaku sebagai pihak eksternal Leasing Permata;
- Bahwa, Saat mengambil motor milik saksi terdakwa tidak menunjukkan kartu identitasnya bahwa terdakwa adalah benar dari pihak Leasing Permata kepada saksi;
- Bahwa, Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa, Yang mengetahui kejadian penipuan tersebut selain saksi adalah suami saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan atas keterangan saksi tersebut;
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. saksi SYARIPUDDIN bin DULHADI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menjadi korban penipuan motor milik saksi;
- Bahwa, Kejadian penipuan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Oktobet 2017 sekitar jam 20.30 WIB di Jalan Padat Karya depan Venus Billiard Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 WIB istri saksi ditelpon oleh terdakwa yang menanyakan keberadaan istri saksi dimana kemudian istri saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa istri saksi sedang berada di Jalan Padat Karya;

- Bahwa, Kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada pihak Leasing dari Permata akan mengambil motor milik istri saksi yang sedang istri saksi pakai dikarenakan istri saksi belum membayar angsuran di Leasing tersebut lalu saat itu terdakwa dan teman terdakwa menemui istri saksi lalu terdakwa mengatakan akan membawa motor milik istri saksi dan saat itu juga terdakwa menawarkan bahwa jika istri saksi tidak mau motornya ditarik harus menyiapkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saat itu istri saksi tidak memiliki uang sehingga akhirnya terdakwa dan teman terdakwa mengantarkan istri saksi pulang kerumah dan kemudian mengambil motor milik istri saksi tersebut;
- Bahwa, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi untuk meminta STNK motor saksi untuk membuat laporan dikantor, kemudian istri saksi memberikan STNK tersebut dan saat itu saksi juga memberikan uang yang diminta terdakwa semalam akan tetapi terdakwa menolaknya;
- Bahwa, Bahwa, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 pukul 07.00 WIB saksi tiba dirumah dan menanyakan dimana motor saksi dan istri saksi mengatakan bahwa motor telah diambil oleh pihak Leasing Permata dan sekira pukul 09.30 WIB datanglah pihak dari Lesaing Permata kerumah saksi menagih tunggakan angsuran dans aksi pun terkejut dan saat itu saksi mengatakan kepada pihak Leasing Permata bahwa motor saksi sudah ditarik oleh Leasing Permata yang dilakukan oleh terdakwa dan;
- Bahwa, Selanjutnya saksi dan pihak Leasing Permata kerumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dimana motor saksi lalu dijawab terdakwa bahwa terdakwa tidak mengetahui motor tersebut karena motor tersebut ada bersama teman terdakwa yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa, Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa, Yang mengetahui kejadian penipuan tersebut selain saksi adalah istri saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

3. saksi TAKIUDIN bin ILYAS MUSA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi Tuti Handayani telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian penipuan tersebut karena saksi bertugas menagih tunggakan kerumah Sdri. Tuti Handayani pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa, Yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Sdri. Tuti Handayani dan suaminya Sdr. Syaripuddin;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis terjadinya penipuan yang dilakukan oleh terdakwa akan tetapi sepengetahuan saksi terdakwa melakukan penipuan dengan temannya dengan mengaku sebagai kolektor dari pihak Leasing Permata;
- Bahwa, Terdakwa dan teman terdakwa bukan merupakan karyawan pihak Leasing Permata;
- Bahwa, Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sdri. Tuti Handayani mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa, Tidak ada izin dari pihak Leasing Permata untuk memberikan kuasa kepada terdakwa dan teman terdakwa mengambil motor milik Sdri. Tuti Handayani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

4. saksi BENI SUSANTO bin RAHMAN ISMAIL dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi melakukan penipuan motor bersama dengan terdakwa;
- Bahwa, Kejadian penipuan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 20.30 WIB di Jalan Padat Karya depan Venus Billiard Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban penipuan tersebut;
- Bahwa, Saksi baru 1 (satu) bulan kenal dengan terdakwa;
- Bahwa, Barang yang telah terdakwa dan saksi lakukan penipuan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New J GT warna hitam tahun 2013 Nopol BG 2518 CL;
- Bahwa, Awalnya saksi saat itu sedang dirumah dan mendapat telpon dari terdakwa untuk mengambil motor lalu saksi dijemput oleh terdakwa menuju Venus Billiard dan saat di jalan saksi disuruh oleh terdakwa menjadi pihak eksternal Leasing Permata dan mengambil motor yang akan kami temui tersebut;
- Bahwa, Kemudian terdakwa dan saksi menemui Sdri. Tuti Handayani dan mengatakan bahwa saksi adalah pihak eksternal Leasing Permata yang akan melakukan penarikan kepada motor saksi Tuti Handayani dikarenakan Sdri. Tuti Handayani sudah menunggak angsuran pembayaran motor lalu terdakwa saat itu menanyakan kepada Sdri. Tuti Handayani apakah mempunyai uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) supaya motor saksi tidak jadi kami tarik akan tetapi saat itu Sdri. Tuti Handayani tidak memiliki uang tersebut lalu terdakwa saat itu mengantarkan Sdri. Tuti Handayani pulang kerumahnya dan kemudian membawa motor milik Sdri. Tuti Handayani;
- Bahwa, Selanjutnya sepeda motor tersebut dikatakan terdakwa akan digadaikannya atau dijualkannya dan nanti akan ditebus oleh pihak Leasing Permata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 WIB saksi bertemu dengan terdakwa di rumah Sdr. Andi Beret dan saat itu terdakwa menyuruh saksi dan Sdr. Andi Baret untuk menjualkan motor tersebut kepada Sdr. Agek dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

➤ Bahwa, Saksi mendapatkan uang hasil penjualan motor tersebut sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa, Tidak ada izin dari pihak Leasing Permata untuk memberikan kuasa kepada terdakwa dan saksi mengambil motor milik Sdri. Tuti Handayani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena terdakwa melakukan penipuan motor bersama dengan Sdr. Beni;
- Bahwa, Kejadian penipuan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 20.30 WIB di Jalan Padat Karya depan Venus Billiard Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban penipuan tersebut;
- Bahwa, Saksi baru 1 (satu) bulan kenal dengan Sdr. Beni;
- Bahwa, Barang yang telah terdakwa dan Sdr. Beni lakukan penipuan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New J GT warna hitam tahun 2013 Nopol BG 2518 CL;
- Bahwa, Awalnya saksi saat itu sedang di rumah dan mendapat telpon dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Budi dari Leasing Permata yang mengatakan ada konsumen bernama Sdr. Tuti Handayani belum melakukan pembayaran motor selama 4-5 bulan lalu terdakwa disuruh Sdr. Budi untuk menarik motor tersebut kemudian terdakwa menelpon Sdr. Beni dan mangajaknya mengaku sebagai orang dari Leasing Permata kemudian terdakwa juga menelpon Sdri. Tuti Handayani dan menanyakan keberadaannya;

➤ Bahwa, Kemudian terdakwa dan Sdr. Beni menemui Sdri. Tuti Handayani dan mengatakan bahwa saksi adalah pihak eksternal Leasing Permata yang akan melakukan penarikan kepada motor saksi Tuti Handayani dikarenakan Sdri. Tuti Handayani sudah menunggak angsuran pembayaran motor lalu terdakwa saat itu menanyakan kepada Sdri. Tuti Handayani apakah mempunyai uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) supaya motor Sdri. Tuti Handayani tidak jadi kami tarik akan tetapi saat itu Sdri. Tuti Handayani tidak memiliki uang tersebut lalu terdakwa saat itu mengantarkan Sdri. Tuti Handayani pulang kerumahnya dan kemudian membawa motor milik Sdri. Tuti Handayani;

➤ Bahwa, Selanjutnya sepeda motor tersebut dikatakan terdakwa akan digadaikannya atau dijualkannya dan nanti akan ditebus oleh pihak Leasing Permata;

➤ Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 WIB saksi bertemu dengan terdakwa dirumah Sdr. Andi Beret dan saat itu terdakwa menyuruh saksi dan Sdr. Andi Baret untuk menjualkan motor tersebut kepada Sdr. Agek dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

➤ Bahwa, Dari hasil penjualan motor tersebut Sdr. Beni mendapatkan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Andi Beret mendapatkan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa, Tidak ada izin dari pihak Leasing Permata untuk memberikan kuasa kepada terdakwa dan Sdr. Beni mengambil motor milik Sdri. Tuti Handayani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK atas nama SYARIPUDDIN
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio J GT warna hitam no Pol BG 2518 CL
3. 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa **ARIF RAHMANDA Bin ZULFI** bersama-sama dengan **saksi BENI SUSANTO Bin RAHMAN ISMAIL**(berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di depan Venus Bilyard di Jalan Padat Karya Kel. Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa sekira jam 20.30 Wib, terdakwa menelepon saksi TUTI HANDAYANI Binti ZAINAL dan mengatakan bahwa ada pihak eksternal dari Leasing PERMATA menanyakan uang tunggakan angsuran dan mengajak saksi TUTI HANDAYANI untuk bertemu di depan Venus Bilyard di Jalan Padat Karya Kel. Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- bahwa, terdakwa menelepon saksi BENI dan mengajak saksi BENI untuk menarik/mengambil sepeda motor saksi TUTI dengan cara menyuruh saksi BENI untuk berpura-pura sebagai pihak Eksternal Leasing PERMATA;
- bahwa, terdakwa bersama-sama dengan saksi BENI menemui saksi TUTI dan saksi BENI mengatakan "YUK MOTOR INI NUNGGAK, KAMU ADO DAK ANGSURANNYO? SEBAB MOTOR INI NAK DIAMBEK LA ACC DARI KANTOR KAM" saksi TUTI menjawab "BELOM ADO DEK" kemudian saksi BENI menanyakan "AYUN ADO DAK DUIT MALAM INI Rp 500.000,-) dan saksi TUTI menjawab "DAK KATEK". Kemudian saksi BENI mengatakan "TERPAKSO YUK MOTOR INI KAMI TAHAN DULU" dan saksi TUTI menanyakan "CAKMANO AKU NAK NGEMBEK MOTOR KALO LA ADO DUETNYO?" dan saksi BENI mengatakan "TELPON BAE AKU DI NOMOR YANG TADI"
- Bahwa, Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New J GT warna hitam dengan No.Pol BG 2518 CL dan mengantarkan saksi TUTI pulang ke rumahnya. Kemudian keesokan harinya terdakwa bersama-sama dengan saksi BENI menjual/menggadaikan sepeda motor tersebut melalui sdr ANDI BERET (DPO) seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut dibagi sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sdr ANDI BERET, ebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi BENI, dan sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk terdakwa ARIF;
- bahwa, Bahwa terdakwa ARIF RAHMANDA Bin ZULFI MAUPUN SAKSI BENI SUSANTO Bin RAHMAN ISMAIL bukan merupakan kolektor atau pihak eksternal di Leasing Permata dan Pihak Leasing PERMATA tidak melakukan penarikan atas sepeda motor tersebut maupun menyuruh orang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan terhadap sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TUTI mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. Unsur **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. Unsur **Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan;**
4. Unsur **Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **ARIF RAHMANDA Bin ZULFI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Dengan Demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017 terdakwa bersama-sama dengan saksi BENI menjual/menggadaikan sepeda motor tersebut melalui sdr ANDI BERET (DPO) seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut dibagi sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sdr ANDI BERET, sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk saksi BENI, dan sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk terdakwa ARIF dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhannya sehari-hari.

Dengan Demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan ;

Menimbang Bahwa unsur pasal "***dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan***" bersifat alternatif, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi.

Menimbang Bahwa "tipu muslihat" adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.

Menimbang Bahwa "rangkain kebohongan" adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan akan benar.

Menimbang Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira jam 20.30 Wib, terdakwa menelefon saksi TUTI HANDAYANI Binti ZAINAL dan mengatakan bahwa ada pihak eksternal dari Leasing PERMATA menanyakan uang tunggakan angsuran dan mengajak saksi TUTI HANDAYANI untuk bertemu di depan Venus Bilyard di Jalan Padat Karya Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Kemudian terdakwa menelefon saksi BENI dan mengajak saksi BENI untuk menarik/mengambil sepeda motor saksi TUTI dengan cara menyuruh saksi BENI untuk berpura-pura sebagai pihak Eksternal Leasing PERMATA. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi BENI menemui saksi TUTI dan saksi BENI mengatakan "YUK MOTOR INI NUNGGAK, KAMU ADO DAK ANGSURANNYO? SEBAB MOTOR INI NAK DIAMBEK LA ACC DARI KANTOR KAMI" saksi TUTI menjawab "BELOM ADO DEK" kemudian saksi BENI menanyakan "AYUK ADO DAK DUIT MALAM INI Rp 500.000,-) dan saksi TUTI menjawab "DAK KATEK". Kemudian saksi BENI mengatakan "TERPAKSO YUK MOTOR INI KAMI TAHAN DULU" dan saksi TUTI menanyakan "CAKMANO AKU NAK NGEMBEK MOTOR KALO LA ADO DUETNYO?" dan saksi BENI mengatakan "TELPON BAE AKU DI NOMOR YANG TADI".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa keesokan harinya terdakwa kembali menemui saksi TUTI untyuk mengambil STNK dengan mengatakan untuk membuat laporan di kantor.

Menimbang Bahwa sebenarnya terdakwa maupun saksi BENI bukanlah pegawai maupun pihak eksternal dari Leasing Permata dan Leasing Permata tidak melakukan penarikan terhadap motot tersebut.

Dengan Demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4 Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang Bahwa tujuan terdakwa dan saksi beni menggunakan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat tersebut kepada saksi TUTI adalah agar saksi TUTI percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NEW J GT warna hitam Tahun 2013 Nopol BG 2518 CL dan 1 Lembar STNK atas nama SYARIPUDDIN kepada terdakwa dan saksi BENI.

Menimbang Bahwa menurut saksi TUTI, ia mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NEW J GT warna hitam Tahun 2013 Nopol BG 2518 CL dan 1 Lembar STNK atas nama SYARIPUDDIN kepada terdakwa dan saksi BENI karena perkataan-perkataan terdakwa dan saksi BENI yang meyakinkan saksi TUTI sebagai pihak Leasing Permata dan penarikan motor tersebut atas perintah leasing PERMATA.

Dengan Demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan segera;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 (satu) lembar STNK atas nama SYARIPUDDIN, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio J GT warna hitam no Pol BG 2518 CL, 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha warna hitam yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada **saksi SYARIPUDDIN**;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah dilakukan perdamaian antara terdakwa dan saksi TUTI dan terdakwa telah mengganti kerugian saksi TUTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat.

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ARIF RAHMANDA Bin ZULFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIF RAHMANDA Bin ZULFI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama SYARIPUDDIN
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio J GT warna hitam no Pol BG 2518 CL
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha warna hitam

Dikembalikan kepada saksi SYARIPUDDIN.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SELASA** tanggal **27 Maret 2018** oleh kami, **Wahyu Iswari, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Chandra Ramadhani, S.H., M.H.**, **Yudi Dharma, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **29 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ferry Irawan, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **Alfina Armando Parensyah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Wahyu Iswari, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)